

Kebijakan Perlindungan Anak Terhadap Eksploitasi Seksual Melalui Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Nasional Di Indonesia

Anggelia

Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang
anggelnapitupulu@gmail.com

Ani Purwanti

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang
ani_purwanti81@yahoo.com

DOI: 10.23917/jjr.v10i1.10974

Submission

Track:

ABSTRAK

Received:

28 Mei 2020

Tujuan: Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan perlindungan bagi anak (perempuan) korban eksploitasi seksual melalui nikah siri yang marak terjadi di Indonesia.

Final Revision:

20 Juli 2020

Metodologi: Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal. Sumber informasi hukum menggunakan bahan hukum primer (peraturan dan dokumen relevan) untuk selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan, konseptual dan analisis dalam membantu pemecahan rumusan masalah.

Available online:

.31 Juli 2020

Temuan: Penelitian mengungkapkan bahwa pengaturan tentang larangan eksploitasi seksual terhadap anak dalam pernikahan siri belum diatur secara tegas dalam hukum nasional, tetapi tindakan tersebut dilarang. Pemerintah diharapkan untuk segera menilai, merumuskan, dan mengimplementasikan kebijakan penghapusan pernikahan anak di usia dini dengan diberikan sanksi pidana yang tinggi secara berurutan untuk menciptakan kepastian hukum. Perubahan UU Perkawinan dengan menaikkan batas usia pernikahan untuk perempuan sebagai bentuk perlindungan preventif dalam mengurangi pernikahan siri. Melakukan pendidikan dan pelatihan khusus untuk menilai aplikasi hukum anak, serta melibatkan mereka dalam seminar atau forum yang membahas masalah anak-anak, dalam rangka menciptakan upaya perlindungan anak.

Corresponding

Author:

Anggelia & Email:
anggelnapitupulu@gmail.com

Kegunaan: Penilitin ini diharapkan dapat mendukung literasi kepada

masyarakat khususnya orang tua terkait pencegahan nikah siri terhadap anaknya, dan penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam literatur mengenai perlindungan anak terhadap eksploitasi seksual melalui nikah siri.

Kebaruan/Orisinalitas: Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini lebih berfokus pada perlindungan anak terhadap eksploitasi seksual yang melalui pernikahan siri, ditinjau dari perspektif hukum nasional.

Keywords: *Perlindungan anak; Nikah Siri; Eksploitasi Seksual; Hukum Nasional*

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, karena anak dinilai sebagai harta kekayaan yang sangat berharga bahkan lebih berharga dibandingkan dengan harta kekayaan lainnya. Maka dari itu anak perlu dijaga dan dilindungi, karena pada diri anak melekat hak-hak, harkat dan martabat sebagai seorang manusia (Disemadi, 2019; Sufyan, 2019). Perlindungan yang diberikan kepada anak, baik itu anak yang berhadapan dengan hukum maupun anak yang menjadi korban tindak pidana (Anggriani, 2020; Fitriani, 2016; Makkah, Esa, & Bakhri, 2018). Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak menjadi korban atas perbuatan orang lain yang bertentangan dengan undang-undang atau melawan hukum, seperti: anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi, seksual, serta perbuatan lainnya yang tidak sepatasnya dialami oleh anak-anak (Windari, 2019).

Salah satu perbuatan yang dilarang yakni perbuatan eksploitasi seksual terhadap anak melalui pernikahan siri. Anak sangat rentan dieksploitasi secara seksual melalui modus nikah siri bukan hanya karena minimnya literasi pada anak dan kondisi ekonomi keluarga, tetapi juga karena lingkungan dan status sosial (Ariyadi, 2018; Rihardi, 2018; Windari, 2019). Semakin status sosialnya rendah terutama status sosial keluarga anak, maka potensi anak dimanipulasi, dijadikan objek seksual atas nama nikah siri itu tinggi, karena secara sosial dalam kondisi *powerless* (Eleanora & Sari, 2019; Yudiantoro, 2018).

Bentuk eksploitasi seksual terhadap anak dalam pernikahan siri diduga kuat sebagai bentuk eksploitasi seksual, dimana anak mendapatkan dan dimanfaatkan dengan tujuan seksual supaya memperoleh barang atau materi baik itu berbentuk uang maupun jasa. Hal ini biasanya terjadi pada orangtua maupun keluarga yang menikahkan anaknya untuk

memperoleh keuntungan sehingga bisa membiayai keluarga tersebut (Ariyadi, 2018; Rihardi, 2018).

Anak yang masuk dalam kelompok rentan dengan kondisi fisik, mental dan soaial yang lemah selalu dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu dalam meraih keuntungan. Anak sebagai makhluk sosial tentu membutuhkan hubungan serta komunikasi dengan orang lain sehingga menjadi manusia yang utuh untuk dirinya (Lasmadi, Wahyuningrum, & Disemadi, 2020; Windari, 2019). Melalui hubungan dan komunikasi dengan orang lain, seperti (orangtua, anggota keluarga, kawan sebaya, guru, masyarakat, dan sebagainya) sehingga anak bisa berkembang dengan baik dalam mencapai proses pendewasaannya (Arliman.S, 2016; Nurjanah, 2018).

Apabila perbuatan eksplotasi seksual melalui nikah siri terjadi pada anak tentulah akan merusak perkembangannya, baik mental serta kepribadiannya sekaligus berakibat negatif terhadap pelaksanaan pembangunan yang sedang berjalan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) Bab XA Pasal 28B ayat (2) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316 mengatur bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (doctrinal). Sumber informasi hukum menggunakan bahan hukum primer (peraturan dan dokumen relevan) untuk selanjutnya dilakukan analisissecara kualitatif (Rofiq, Disemadi, & Jaya, 2019). Pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan, konseptual, dan analisis dalam membantu pemecahan rumusan masalah. Sumber data penelitian ini, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunderuntuk dilanjutkan dengan menganalisis secara keseluruhan, terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, data, dan beberapadokumen yang terkait, serta bahan hukum tersier untuk menjelaskan dan membantu dalam menganalisis bahan hukum primer maupun sekunder (Jamilah & Disemadi, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Mengenai Pernikahan Siri

Pernikahan siri adalah sebuah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang tanpa menghadirkan wali yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah, akan tetapi tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama islam atau kantor pencacatan sipil bagi yang bukan beragama islam, melainkan dengan persetujuan kedua belah pihak (Alfin & Busyro, 2018). Sedangkan, dari sudut pandang masyarakat pada umumnya, sekurang-kurang ada 3 (tiga) pemahaman tentang pernikahan siri, sebagai berikut:

- a. Pernikahan tanpa adanya wali, maksudnya pernikahan seperti ini dilaksanakan secara rahasia (siri) dikarenakan tidak setujunya wali dari pihak perempuan atau dianggap legal pernikahannya tanpa wali atau hanya berkeinginan untuk memuaskan nafsu syahwatnya yang sama sekali tidak mempedulikan ketentuan-ketentuan syari'at islam (Maisela, 2017);
- b. Pernikahan sah menurut agama, akan tetapi tidak tercatat di kantor pencatatan negara. Disebabkan karena bebagai faktor sehingga seseorang tidak bisa mencatatkan pernikahannya di kantor pencacatan negara (Alfin & Busyro, 2018; Sufyan, 2019). Faktor tersebut diantaranya karena biaya sehingga tidak bisa membayar adminintrasi pencatatan; ada karena takut rahasianya terbongkar karena bertentangan dengan aturan kantor dimana pegawainya dilarang menikah lebih dari satu, dan lain sebagainya;
- c. Pernikahan yang merahasiakan, maksudnya adanya suatu pertimbangan seperti takut dicap negatif atau dianggap tabu pernikahan siri oleh masyarakat, karena adanya pertimbangan yang sulit dan mengharuskan orang lain untuk merahasiakan pernikahannya (Alfin & Busyro, 2018; Sufyan, 2019).

Sementara, pernikahan siri yang sah berdasarkan syariat islam, namun tidak tercatat pada kantor pencatatan Negara. Adanya 2 (dua) hukum yang perlu dikaji secara berbeda (Lasmadi et al., 2020); yakni; (1) hukum pernikahannya; dan (2) hukum tidak mencatatkan pernikahan di kantor pencatatan negara. Dilihat dari aspek hukum pernikahannya, nikah siri dianggap sah berdasarkan syariat islam, dan pelakunya tidak boleh melakukan tindakan kemaksiyatan, sehingga berhak dijatuhi sanksi hukum. Pasalnya, suatu perbuatan baru dianggap kemaksiyatan dan berhak dijatuhi sanksi di dunia dan di akhirat, ketika perbuatan tersebut masuk dalam kelompok “melakukan perbuatan yang haram” dan “meninggalkan kewajiban”. Seseorang baru berlaku dinyatakan melakukan kemaksiyatan ketika ia sudah

melakukan perbuatan yang haram, atau meninggalkan kewajiban yang sudah ditetapkan oleh syariat (Sufyan, 2019).

Hal ini juga berlaku bagi orang yang meninggalkan atau mengerjakan perbuatan-perbuatan yang ber hukum sunnah, mubah, dan makruh, maka orang tersebut tidak boleh dinyatakan telah melakukan kemaksiyatan; sehingga berhak mendapatkan sanksi di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu, seorang *qadliyy* tidak boleh menjatuhkan sanksi kepada orang-orang yang meninggalkan perbuatan *sunnah*, dan *mubah*; atau mengerjakan perbuatan *mubah* atau *makruh* (Alfin & Busyro, 2018; Disemadi, 2019).

Seseorang yang dijatuhi hukuman di dunia apabila orang tersebut: Dengan sengaja meninggalkan kewajiban, misalkan tidak melaksanakan sholat, jihad, dan lain-lain; Dengan sengaja melakukan perbuatan haram, misalkan minum-minuman keras, menghina Rasulullah SAW dan sebagainya; Dengan sengaja melanggar aturan negara, misalkan tidak mentaati peraturan lalu lintas, serta aturan lainnya yang sudah ditetapkan oleh negara (Sufyan, 2019).

Menurut keterangan di atas bisa disimpulkan bahwa pernikahan yang tidak tercatat di kantor pencatatan negara tidak bisa dinilai sebagai tindak pidana sehingga pelakunya berhak memperoleh dosa dan hukuman di dunia. Dikarenakan pernikahan yang ia laksanakan sudah terpenuhinya rukun nikah yang sudah ditetapkan Allah SWT. Berikut rukun-rukun pernikahan, diantaranya: pertama, wali; kedua, dua orang saksi; ketiga, ijab qabul. Maka dari itu, jika tiga rukun tersebut sudah terpenuhi, maka pernikahan tersebut sudah dianggap sah secara syariat Islam walaupun tidak tercatat di kantor pencatatan negara (Lasmadi et al., 2020).

Perlindungan Hukum Bagi anak Di Bawah Umur dalam Pernikahan Dini

Menikahkan anak di usia dini bisa terjadi apabila orangtua mempunyai pengaruh yang besar (Adillah, 2011; Alfin & Busyro, 2018). Adanya pengaturan yang berbeda dalam menikahkan anak oleh orangtuanya mengakibatkan terjadinya masalah hukum. Berdasarkan perpektif hukum nasional bahwa menikahkan anak di usia dini merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum sehingga perbuatan tersebut illegal (Anindia, 2019; Gurusi & Nurcahyo, 2019; Harahap, 2016). Berdasarkan dari banyaknya peraturan tertulis dalam hukum nasional yang tidak membolehkan anak menikah di usia dini dikarenakan adanya upaya pencegahan serta upaya perlindungan terhadap anak (Rihardi, 2018). Berikut berbagai peraturan tertulis tersebut, sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Pada perspektif hukum agama yakni hukum islam sering kali dijadikan upaya penangkal oleh pihak-pihak tertentu agar dapat melegalkan pernikahan di usia dini (Rhogust, 2019). Pernikahan pada usia dini bisa dikatakan illegal atau tidak sah secara hukum apabila bertentangan dengan hukum positif, khususnya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Pernikahan di usia dini terhadap anak tidak terjadi begitu saja tentu adanya faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya pernikahan anak di usia dini. Bagi orangtua yang membolehkan dan mendapatkan keuntungan dari sebuah pernikahan dini bisa dikategorikan sebagai tindak pidana (Juliana & Arifin, 2019; Sagala, Sihotang, Efendi, & Febriyana, 2020).

Sanksi Pidana diberikan kepada orangtua yang dengan sengaja menikahkan anak di usia dini merupakan suatu bentuk kepastian hukum di Indonesia. Adanya pengaturan mengenai pernikahan anak usia dini haruslah merujuk pada hukum positif yang memiliki tingkatan hukum yang lebih tinggi ketimbang dengan hukum lainnya yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap perkembangan di masyarakat (Ariyadi, 2018; Sagala et al., 2020). Mengandung arti bahwa semua masyarakat Indonesia haruslah patuh dan taat pada hukum positif nasional. Adanya pembedaan kepada para pelaku yang membiarkan maupun yang terlibat dalam pernikahan anak usia dini haruslah diberlakukan, mengingat pernikahan dini sendiri mempunyai dampak ataupun resiko, sebagai berikut:

- a. Menyebabkan kematian pada ibu yang melahirkan. Kematian ini disebabkan karena melahirkan sehingga sering terjadi pada ibu berumur muda umur di bawah 20 tahun. Kurang siapnya untuk melahirkan dan kondisi fisik yang masih lemah menjadi penyebab utama terjadinya kematian;
- b. Menyebabkan kematian pada bayi. Ibu yang melahirkan bayi di usia muda, sering mengalami nasib yang kurang menguntungkan. Kejadiannya bisa berbeda-beda seperti melahirkan sebelum waktunya (premature), berkurangnya berat badan serta ada yang langsung meninggal dunia;
- c. Terhambatnya proses kehamilan dan persalinan. Ibu yang menikah di usia dini bisa mengalami pendarahan, kurang darah, menyulitkan dan membutuhkan waktu yang lama

dalam proses persalinan sehingga bisa mengakibatkan kanker di mulut rahim di kemudian hari;

- d. Masalah ekonomi. Umumnya seseorang yang menikah di usia dini masih belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang matang, akibatnya menjadi sulit untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang cukup dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Berpenghasilan rendah dapat merusak dan membuat rumah tangga menjadi tidak harmonis; dan
- e. Masalah pendewasaan. Dewasanya seseorang sangat dipengaruhi oleh usianya, usia muda (12-19 tahun) menunjukkan bahwa jiwa yang masih labil.

Sebuah pernikahan yang telah tercatat di lembaga pencatatan Negara mempunyai kekuatan hukum yang tetap serta adanya pengakuan dari negara atas pernikahan tersebut. Pernikahan yang tercatat dan sah secara hukum Negara, dimana anak-anak atau keturunan yang terlahir bisa mudah memperoleh status sebagai anak yang sah (Rihardi, 2018). Perihal anak yang dicatatkan kelahirannya secara sah akan mendapatkan kepastian hukum. Hal inilah yang menjadikan pernikahan perlu dicatatkan pada lembaga pencatatan negara. Pencatatan pernikahan dilaksanakan sebelum pasangan suami istri melakukan pernikahan berdasarkan hukum agamanya. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, sebuah pernikahan dianggap sah diharuskan melaksanakan pernikahan berdasarkan hukum agama mereka masing-masing lalu mencatatkannya pada kantor pencatatan negara.

Dicatatnya tersebut akan menghasilkan akta pernikahan yang menjadi pegangan bagi mereka masing-masing. Namun, kalau pernikahannya tidak dilaksanakan melalui upacara keagamaan maka tidak bisa dicatatkan sebagaimana yang ada pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) nya UU Perkawinan yang menjelaskan bahwa pernikahan harus berdasarkan agama dan negara yang saling berhubungan. Sebuah pernikahan yang akan dilakukan dengan tidak melaksanakan perosesi pernikahan baik secara agama, maka dapat dikatakan pernikahan tersebut bisa dibatalkan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat sah nya sebuah pernikahan.

Semakin tertundanya keinginan dalam menikahkan anak-anaknya, para orangtua akan menyadari bahwa perencanaan yang membutuhkan waktu yang lama dibutuhkan dalam menyelamatkan masa depan anak-anaknya, dengan cara menyekolahkan mereka terlebih dahulu sebelum menikahkan mereka (Harahap, 2016; Makkah et al., 2018). Masyarakat di kota-kota besar maupun dari kalangan masyarakat yang memiliki ekonomi ke bawah ataupun menengah lebih cenderung menikahkan anaknya pada usia dini. Adanya UU Perkawinan

membawa dampak yang signifikan serta pelaksanaannya begitu ketat sehingga terbatasnya kesempatan dalam menikahkan anak di usia dini.

Pemerintah melalui program Keluarga Berencana (KB) dengan meningkatkan batas umur pernikahan menjadi usia 20 tahun bagi perempuan, pertimbangannya bahwa kehamilan pada perempuan yang berada di bawah usia 20 tahun adalah kehamilan yang mempunyai resiko yang cukup tinggi, maka dari itu sebaiknya harus dihindari (Lasmadi et al., 2020). Pihak-pihak yang terlibat pernikahan usia dini dikarenakan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga menyebabkan orang lebih memilih untuk sementara tidak menikah. Berlakunya UU Perkawinan sudah lama dilaksanakan secara nasional di Indonesia. UU Perkawinan sudah memberikan landasan hukum bagi sistem pernikahan di Indonesia. Hukum ini meliputi para pihak seperti masyarakat Indonesia, pemerintah dan aparaturnya. UU Perkawinan sudah mengakomodir secara maksimal nilai-nilai pernikahan yang dihayati oleh masyarakat Indonesia, akan tetapi ada pihak yang juga mengakomodir ketentuan-ketentuan hukum agama dan kepercayaan masyarakat yang berkaitan dengan pernikahan (Lasmadi et al., 2020; Rhogust, 2019).

Sebuah pernikahan dibutuhkan kepastian hukum, oleh karena itu sebuah pernikahan dikatakan sah apabila dilaksanakan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaan lalu dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai asas legalitas (Gurusi & Nurcahyo, 2019; Rhogust, 2019; Windari, 2019). Sedangkan prinsip lain yang dianut oleh UU Perkawinan adalah asas monogami. Adanya pengecualian, ini bisa terjadi apabila para pihak menghendaki sepanjang hukum dan agama mengizinkannya. Ditemukan juga adanya pembatasan yang mengadung arti bahwa calon suami istri diharuskan matang baik jiwa dan raganya dalam melangsungkan pernikahan (Lasmadi et al., 2020).

Usia pernikahan yang terlalu dini dapat berdampak dengan bertambahnya kasus perceraian, dikarenakan kurangnya kesadaran untuk bertanggungjawab dalam rumah tangga. Batas usia pernikahan yang terlalu rendah membuktikan bahwa akan berdampak pada laju kelahiran yang begitu cepat, jika dibandingkan dengan batas usia pernikahan yang lebih tinggi. Adanya batas usia nikah ini memiliki kaitan dengan persoalan kependudukan. Maka dari itu UU Perkawinan telah membatasi dan juga mengatur syarat sebuah pernikahan yang ditetapkan dalam Bab II UU Perkawinan yang harus dipatuhi dan ditaati oleh para pihak yang

bersangkutan. Meskipun pada kenyataannya banyak dari masyarakat yang masih kurang menyadari pentingnya pembatasan usia nikah yang telah ditetapkan dalam UU Perkawinan.

Masyarakat juga banyak yang melanggar kaidah atau norma hukum yang berlaku, dikarenakan adanya kecemasan terhadap anak perempuannya menjadi perawan tua. Maka dari itu, para orangtua lebih memilih untuk menikahkan anaknya di usia muda dengan berbagai cara seperti nikah siri (nikah yang dilaksanakan secara agama Islam, tetapi tidak tercatat di lembaga pencatatan negara) atau nikah paksa yang tentu sangat bertentangan dengan UU Perkawinan.

Perlindungan Hukum anak Terhadap Eksploitasi Seksual Melalui Pernikahan Siri dalam Perspektif Hukum Nasional

Membicarakan mengenai perlindungan terhadap anak yang berkaitan dengan hukum di Indonesia, maka bisa dilihat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak yang sebelumnya adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 (selanjutnya disebut UU Perlindungan anak). Perlindungan anak tersebut adalah setiap kegiatan sebagai wujud terjaminnya dan perlindungan kepada anak dalam pemenuhan hak-haknya supaya bisa hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi (Azahrah, Disemadi, & Jaya, 2020; Juliana & Arifin, 2019).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM), telah merumuskan di Pasal 52-56 terkhusus rumusan mengenai hak-hak anak, di karenakan pembetulan dari undang-undang ini mendapati bahwa anak dikelompokkan sebagai kaum yang rentan atas pelanggaran HAM. (Azahrah et al., 2020; Rhogust, 2019). Menyoroti mengenai pengertian anak sebagaimana dijelaskan di atas, maka kita bisa memahami secara menyeluruh. Akan tetapi, dalam memastikan batas usia anak, mengingat banyaknya pengertian atau definisi batasan umur anak di berbagai undang-undang, hal ini bisa kita lihat, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), mengharuskan usia pernikahan bagi perempuan adalah 16 tahun, sedangkan bagi laki-laki adalah 19 tahun;
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak (UU Kesejahteraan Anak), menyebutkan anak berusia 21 tahun dan belum pernah menikah;

- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak), menyebutkan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal yang sudah berusia delapan tahun, namun belum mencapai 18 tahun dan belum pernah menikah;
- d. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin;
- e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), membolehkan usia bekerja 15 tahun;
- f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan Wajib Belajar 9 Tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun;
- g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun, namun belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- h. Secara Hukum Adat menyebutkan bahwa hukum adat tidak ada menentukan ukuran atau batasan usia anak dikategorikan dewasa. Namun, hukum adat menyebutkan bahwa ukuran anak bisa dikategorikan dewasa dengan tidak melihat usianya melainkan dilihat pada ciri-ciri tertentu nyata ada pada masyarakat. Mr. R. Soepomo, menurut penelitiannya mengenai hukum perdata yang ada di Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa kedewasaan seorang anak bisa dilihat pada ciri-ciri tertentu, sebagai berikut:
 - 1) Bisa bekerja sendiri secara mandiri;
 - 2) Mampu bertanggungjawab atau cakap dalam melakukan sesuatu yang telah dipersyaratkan di kehidupan masyarakat;
 - 3) Bisa mengurus harta kekayaan sendiri.

Usaha perlindungan hak-hak anak sudah diakomodir di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 28B Ayat (2) serta di dalam UU HAM dan UU Perlindungan Anak. Menurut Ahmad Kamil, perlindungan anak merupakan tanggungjawab dari orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara yang semua itu merupakan deretan aktivitas yang dilaksanakan secara berulang-ulang agar tercapainya perlindungan terhadap hak-hak anak (Arliman.S, 2016; Novika, Disemadi, & Rochaeti, 2020). Sementara pengontrolan yang maksimal bagi anak baik secara pribadi dan bagian dari masyarakat, butuh dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak-hak anak dan upaya pencegahan dari

pengaruh luar yang negatif bisa mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak (Rihardi, 2018; Yuniantoro, 2018).

UU SPPA sendiri telah mengatur prinsip-prinsip mengenai perlindungan anak, prinsip-prinsip tersebut diantaranya:

- a. Pelindungan; maksud dari "pelindungan" mencakup aktivitas baik itu langsung maupun tidak langsung dari perbuatan yang bisa mengancam keselamatan bagi anak secara fisik ataupun psikis.
- b. Keadilan; maksud dari "keadilan" adalah semua bentuk penanganan dan penyelesaian perkara anak haruslah mengutamakan rasa keadilan terhadap anak.
- c. Non-diskriminasi; maksud dari "non-diskriminasi" adalah tanpa adanya perbedaan perlakuan baik menurut jenis kelamin, bahasa, suku, ras, agama, golongan dan lain sebagainya.
- d. Kepentingan terbaik untuk anak; maksud dari "kepentingan terbaik untuk anak" adalah dalam pengambilan keputusan diutamakan dengan pertimbangan bagi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang si anak.
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak; maksud dari "penghargaan terhadap pendapat anak" adalah suatu penghormatan terhadap hak-hak anak dalam ikut serta dan menyampaikan pendapatnya serta pengambilan keputusan, khususnya berkaitan dengan pengaruh kehidupan anak.
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; maksud dari "kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak" adalah hak asasi yang paling utama terhadap anak yang mendapatkan perlindungan dari orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak; maksud dari "pembinaan" adalah segala kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Sedangkan maksud dari "pembimbingan" adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.
- h. Proporsional; maksud dari "proporsional" adalah segala perlakuan terhadap anak haruslah memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak.

- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan maksud dari “perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir” adalah pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.
- j. Penghindaran pembalasan; maksud dari “penghindaran pembalasan” adalah prinsip dimana anak sejauh mungkin dari pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Perlindungan anak ini bisa dikelompokkan menjadi 2 (dua) sifat, yaitu (Fitriani, 2016; Harahap, 2016):

- a. Perlindungan terhadap anak yang bersifat yuridis, yang mencakup perlindungan di bidang hukum publik dan di bidang hukum keperdataan;
- b. Perlindungan terhadap anak yang bersifat non yuridis mencakup perlindungan di bidang pendidikan, bidang sosial dan bidang kesehatan.

Seorang anak memerlukan perlindungan di dalam hidupnya, karena pada dasarnya anak tidak bisa hidup dan berjuang sendiri. Seorang anak tanpa bantuan orangtua, keluarga dan masyarakat tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri (Makkah et al., 2018). Maka dari itu bisa dikatakan bahwa kepentingan yang utama bagi anak adalah bentuk perlindungannya. Pelaksanaan perlindungan terhadap hak anak yang dikelompokkan ke dalam anak nakal (*juvenile delinquency*) ini dapat dilihat dalam UU SPPA dikenalnya proses mediasi dengan upaya diversi. Upaya diversi sendiri diterapkan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, hingga pada persidangan di pengadilan sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 7 UU SPPA. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak maupun kebebasan terhadap anak (*fundamental right and freedom of children*) diartikan sebagai pemenuhan terhadap semua kepentingan yang terbaik bagi anak terutama dalam menjamin masa depannya (Anindia, 2019; Ariyadi, 2018; Windari, 2019).

Terkait perbuatan menikahkan anak di usia dini melalui nikah siri dengan maksud dan tujuan untuk eksploitasi seksual tentu tidak terjadi begitu saja, akan tetapi perlu adanya penelitian lebih lanjut berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perbuatan tersebut. Para orangtua yang dengan sengaja membolehkan dan memanfaatkan untuk memperoleh keuntungan dalam pernikahan anak di usia dini melalui nikah siri bisa dikategorikan sebagai tindak pidana, oleh sebab itu dalam perspektif hukum pidana dapat dijatuhkan pidana kepada orangtua yang mempunyai keterlibatan dalam perbuatan menikahkan anak di usia dini sehingga dengan diberikannya sanksi pidana dapat memberikan kepastian hukum (Arliman.S, 2016).

Pemberian sanksi pidana kepada orangtua yang terlibat dalam pernikahan anak di usia dini adalah sebuah bentuk usaha untuk terwujudnya kepastian hukum di Indonesia. Pengaturan mengenai pernikahan anak di usia dini haruslah mengacu pada hukum positif yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan hukum yang lainnya yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak di masyarakat. Hal ini bermaksud bahwa semua masyarakat Indonesia haruslah tunduk, patuh dan taat pada hukum positif di Negara ini.

Terhadap eksploitasi anak melalui nikah siri selain pengaturannya tidak dimuat di dalam Protokol Opsional Konvensi Hak Anak serta Indonesia juga tidak mempunyai aturan hukum khusus untuk menangani masalah tersebut. Namun, hal ini tidak berarti perbuatan tersebut dibolehkan. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang melarang melakukan persetujuan dengan anak yang masih di bawah umur dengan tanpa ada paksaan ataupun perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan serta perampasan hak anak (Juliana & Arifin, 2019; Nurjanah, 2018).

Adapun mengenai bentuk perlindungan bagi anak mengenai larangan eksploitasi seksual melalui pernikahan siri dapat dilihat dari rumusan Pasal 88 UU Perlindungan Anak yang selanjutnya diatur lebih lanjut, dimana perlindungan dalam hal ini bisa dilihat pada Pasal 290 ke-2 KUHP Jo pasal 56 ke-2 KUHP. Ketentuan Pasal-Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88 UU Perlindungan Anak berbunyi “Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Pasal 290 ke-2 KUHP berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal ia tahu atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umur orang itu belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya dikawinkan”.

Pasal 56 KUHP, Dipidana seseorang apabila ia melakukan kejahatan:

- a. Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan itu dilakukan;
- b. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Kemudian, kalau kita hubungkan dengan kasus pernikahan yang terjadi pada Syekh Puji dengan Ulvah, maka kita bisa menguraikan bahwa kejadian tersebut sudah terpenuhinya

unsur-unsur Pasal 88 UU Perlindungan Anak. Berikut pembuktian dari beberapa unsur-unsur tindak pidana yang ada pada Pasal 88 UU Perlindungan Anak, diantaranya: unsur setiap orang; unsur mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak; unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain; usulan pemerintah untuk mempidanakan nikah siri mengundang beragam reaksi.

Kementrian agama sudah telah memberikan Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama (RUU Peradilan Agama) tentang Perkawinan yang membahas mengenai pernikahan siri, poligami dan nikah kontrak kepada Presiden Republik Indonesia untuk diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Berdasarkan RUU tersebut, para pihak yang tidak melaporkan pernikahan secara hukum dikenakan ancaman pidana penjara maksimal selama tiga bulan dan denda maksimal lima juta rupiah. Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama (Ditjen Bimas Islam) Nasruddin Umar menyampaikan adanya perubahan yang mengusulkan bahwa banyaknya kasus penyalahgunaan pernikahan siri, nikah paksa maupun nikah kontrak, sehingga membuat nasib perempuan dan anak dari pernikahan tersebut menjadi tidak terjamin. Pernikahan di dalam islam dinilai sakral dan suci, bukan hanya perjanjian antara manusia dengan manusia melainkan juga dengan Sang Pencipta. UU Perkawinan dan UU Kependudukan sudah memberikan kewajiban sebuah pernikahan harus dicatatkan. Akan tetapi, kedua undang-undang tersebut tidak mengatur sanksinya karena munculnya wacana bahwa RUU Peradilan Agama dinilai mampu menekan angka penceraian dan penyalahgunaan sebuah pernikahan.

Kementrian Agama sendiri mencatat bahwa masih banyak anak di Indonesia yang terlahir dari proses pernikahan siri. Hal ini berarti banyaknya anak di Indonesia yang sulit memperoleh akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), hak-hal lainnya yang diatur oleh hukum seperti hak waris, dan sebagainya (Adillah, 2011; Sufyan, 2019). Masyarakat lebih memilih menikahkan anaknya dengan pernikahan siri dan nikah mut'ah dibandingkan dengan pernikahan yang sah secara hukum. Masyarakat juga begitu mudahnya melakukan pernikahan, akan tetapi juga dengan mudahnya melakukan perceraian sehingga dapat merusak dari tujuan pernikahan itu sendiri (Windari, 2019; Yuniantoro, 2018).

Pernikahan merupakan proses legal dengan menyatukan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri oleh lembaga keagamaan, pemerintah maupun masyarakat yang telah terpenuhinya syarat-syarat diatur oleh hukum. pernikahan siri dianggap sah oleh masyarakat setempat karena dinilai telah sah menurut agama islam, tetapi bertentangan dengan aturan

negara (Fitriani, 2016; Harahap, 2016; Yuniatoro, 2018). Makna dan konsep dari pernikahan siri telah ada dari masa ke masa dan pada intinya bertujuan untuk “merahasiakan” pernikahan tersebut supaya para pihak tertentu tidak mengetahui bahwa telah terjadi pernikahan tersebut. Makna dari pernikahan siri dilihat dari sudut pandang agama islam merupakan suatu bentuk pernikahan yang secara aturannya masih memiliki kekurangan baik syarat maupun rukunnya walaupun secara formal sudah terpenuhi. Jika dilihat dari sudut pandang termitologi sosiologis masyarakat Indonesia dalam peraturan perundangan-undangan perkawinan, maka bermakna di setiap pernikahan harus tercatat di lembaga pencatatan yang berwenang mengurus pernikahan (Ariyadi, 2018).

KESIMPULAN

Adapun bentuk perlindungan hukum bagi anak dalam pernikahan siri adalah dengan cara memberikan kepastian bahwa pernikahan tersebut sudah sah dan segera dicatat pada lembaga yang berwenang. Dengan begitu pernikahan harus didahului oleh hukum agama masing-masing karena hukum yang akan menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Sesudah melaksanakan pernikahan menurut hukum agama, barulah pasangan tersebut diminta untuk mencatatkan pernikahannya di kantor pencatatan negara supaya tercatatnya pernikahan yang dilaksanakan secara administrasi agar pasangan tersebut bersama-sama mempunyai perlindungan hukum khususnya perempuan dan anak.

Bentuk perlindungan lainnya terhadap anak dalam pernikahan siri yaitu memberikan kepastian dengan adanya ancaman pidana yang sudah diatur di dalam UU Perlindungan Anak agar dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta menerapkannya kepada semua pihak yang melakukan eksploitasi anak dalam sebuah pernikahan siri dan tidak terlepas pula keterlibatan orangtua kandung karena kemungkinan pernikahan tersebut terjadi karena desakan maupun paksaan yang dilakukan oleh orangtua kandungnya. Tentu saja sangat penting untuk diberikan penderitaan maupun efek jera kepada para pihak yang bersangkutan dengan sengaja serta terlibat dalam perbuatan eksploitasi seksual pada anak melalui nikah siri. Bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan terlarang tersebut serta bagi pernikahan siri terhadap anak diupayakan adanya pembatalan pernikahan dengan mengajukan atas dasar kondisi kejiwaan anak yang masih rentan dan belum stabil untuk membentuk sebuah rumah tangga. Berdasarkan UU Perkawinan, pada dasarnya bisa membatalkan pernikahan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat dalam melaksanakan pernikahan.

Adapun saran dari pembahasan ini adalah: 1) pengaturan pernikahan di usia dini sebagai bentuk eksploitasi seksual terhadap anak dengan belum termuatnya aturan yang tegas di dalam hukum positif Indonesia, oleh sebab itu pemerintah diharapkan untuk dapat mengkaji, merumuskandan menerapkan kebijakan penghapusan pernikahan anak di usia dini dengan diberikan sanksi pidana yang tinggi supaya adanya kepastian hukum; dan 2) Menentukan batas usia anak dengan kematangan mental dan fisik diatas 12 tahun yang terdapat dalam UU SPPA. Dengan adanya batasan usia tersebut setidaknya dapat disetarakan dengan batasa usia kedewaaan menikah.

KEPUSTAKAAN

- Adillah, S. U. (2011). Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(Edsus), 104–112. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.267>
- Alfin, A., & Busyro. (2018). Nikah Siri Dalam Tinjauan Hukum Teoritis Dan Sosiologi Hukum Islam Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 11(1), 60–78. <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i1.1268>
- Anggriani, E. P. (2020). Policy on Reducing Child Labor as the Elimination of the Worst Forms of Child Labor. *Unnes Law Journal*, 6(1), 1–20. <https://doi.org/doi.org/10.15294/ulj.v6i1.8222>
- Anindia, I. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Anak Dengan Modus Pernikahan Dalam Perspektif Viktimologis. *Litigasi*, 19(1), 89–115. <https://doi.org/doi.org/10.23969/litigasi.v19i1.776>
- Ariyadi. (2018). Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Di Tinjau Dari Hukum Positif. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 5(2), 73–88. <https://doi.org/10.33084/jhm.v5i2.888>
- Arliman, S. L. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tereksplorasi Secara Ekonomi Di Kota Padang. *Arena Hukum*, 9(1), 73–93. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00901.5>
- Azahrah, W., Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2020). Sexual gratification in Indonesia's criminal law. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 28(1), 60–69. <https://doi.org/10.22219/ljih.v28i1.10375>
- Disemadi, H. S. (2019). Adultery Child Status In Islamic Law And In The Civil Code. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 20–31. <https://doi.org/10.24269/ls.v3i2.1877>
- Eleanora, F. N., & Sari, A. (2019). Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 28(2), 153–163. <https://doi.org/10.33369/jsh.28.2.153-163>
- Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan

- Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250–358. Retrieved from <https://www.ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/42>
- Gurusi, L., & Nurcahyo, E. (2019). Legal protection against women from domestic violence in the Baubau City. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 4(1), 44–53. <https://doi.org/doi.org/10.35326/volkgeist.v4i1.372>
- Harahap, I. S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Media Hukum*, 23(1), 37–47. Retrieved from <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/1924>
- Jamilah, A., & Disemadi, H. S. (2020). Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan Overcrowding Penjara. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8(1), 26–38. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.726>
- Juliana, R., & Arifin, R. (2019). Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum). *Jurnal Selat*, 6(2), 225–234. <https://doi.org/10.31629/selat.v6i2.1019>
- Lasmadi, S., Wahyuningrum, K. S., & Disemadi, H. S. (2020). Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan. *Gorontalo Law Review*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.32662/golrev.v3i1.846>
- Maisela, V. E. (2017). Kedudukan Alat Bukti Berita Acara Nikah Siri Dalam Pembuktian Perkara Persetubuhan Terhadap Anak. *Verstek Jurnal Hukum Acara*, 5(1), 319–329. <https://doi.org/https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/33452>
- Makkah, H. ., Esa, A., & Bakhri, S. (2018). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Guru. *Petitum*, 6(1), 1–7. <https://doi.org/doi.org/10.36090/jh.v6i1%20April.632>
- Novika, G. D., Disemadi, H. S., & Rochaeti, N. (2020). Legal protection in restitution to the victims of human trafficking. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 28(1), 36–46. <https://doi.org/10.22219/ljih.v28i1.10374>
- Nurjanah, S. (2018). Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak. *AL-ADALAH*, 14(2), 391–432. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2905>
- Rhogust, M. (2019). Pemidanaan Bagi Pelaku Yang Melakukan Eksploitasi Anak Secara Seksual Di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. *Majalah Ilmiah Hukum STIHURA*, 6(1), 15–26. Retrieved from <https://jurnal.stihura.ac.id/index.php/yustitia/article/view/22>
- Rihardi, S. A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Perempuan Sebagai Korban Eksploitasi Seksual. *Literasi Hukum*, 2(1), 61–72. Retrieved from <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/view/762>
- Rofiq, A., Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2019). Criminal Objectives Integrality in the Indonesian Criminal Justice System. *Al-Risalah*, 19(2), 179–190. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v19i2.458>
- Sagala, E., Sihotang, N., Efendi, Z., & Febriyana, A. (2020). Prostitution as Social Pathology: A Legal and Criminological Perspective Study of Sunan Kuning Area Semarang. *Law Research Review Quarterly*, 6(2), 91–100. <https://doi.org/doi.org/10.15294/lrrq.v6i2.31109>
- Sufyan, A. F. M. (2019). Analisis Terhadap Tingginya Nikah Siri Di Kabupaten Pamekasan.

Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law, 1(2), 161–195.
<https://doi.org/doi.org/10.19105/al-manhaj.v1i2.3234>

Windari, R. (2019). Penanggulangan Eksploitasi SeksualKomersial Anak (ESKA) Berdasarkan Global - Local Based Approach (Glocalization). *Soumatara Law Review*, 2(2), 282–296. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4369>

Yuniantoro, F. (2018). Eksploitasi Seksual SebagaiBentuk KejahatanKesusilaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Justitia Jurnal Hukum*, 2(1), 105–126. <https://doi.org/10.30651/justitia.v2i1.1227>